

PEMBENTUKAN– SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL – KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kpt 449 TAHUN 2026, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 449 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan rangka melaksanakan ketentuan BAB III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Komisi Pemilihan Umum Provinsi dibentuk oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 12 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2023; PDKPP No. 2 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpt No. 1341 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Juni 2026.
- Lamp.: 1 hlm.